



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
  - c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Aceh Nomor : 180/6010 tanggal 19 Maret 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691));
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50590);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);



14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
6. Hewan Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;



7. Hewan Ternak Kecil adalah kambing, domba dan rusa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar;
9. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan;
10. Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Pemilik/Pengusaha ternak adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memiliki dan memelihara ternak dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
12. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif;
13. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
14. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
15. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh Tim;
16. Petugas Ternak adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan ini serta menemukan tersangkanya.
20. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban.

21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP merupakan suatu pedoman atau acuan yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

#### Pasal 2

- (1) Objek Penertiban Hewan Ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak di tempat-tempat yang dilarang.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Pemukiman penduduk;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Sungai-sungai/sumber air bersih;
  - e. Pasar;
  - f. Terminal;
  - g. Taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
  - h. Pusat perkantoran; dan
  - i. Tempat keramaian lainnya.

#### Pasal 3

Subjek Penertiban Hewan Ternak adalah Pemilik/Pengusaha Ternak yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

#### Pasal 4

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklarifikasikan :

- a. Hewan ternak besar, meliputi :
  1. Sapi dan sejenisnya;
  2. Kerbau dan sejenisnya; dan
  3. Kuda dan sejenisnya.
- b. Hewan ternak kecil, meliputi
  1. Kambing dan sejenisnya;
  2. Domba dan sejenisnya; dan
  3. Rusa dan sejenisnya;

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Pemilik/Pengusaha Ternak

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari :
  - a. Permukiman penduduk;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Perkantoran;
  - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
  - f. Pasar-pasar;
  - g. Terminal;
  - h. Tempat wisata;
  - i. Taman-taman kota;
  - j. Tempat olahraga;
  - k. Jalan-jalan protokol; dan
  - l. Tempat keramaian lainnya.
- (4) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 6

Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak dilarang :

- a. Melepaskan/mengembalakan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
  1. Lokasi penghijauan;
  2. Lokasi reboisasi;
  3. Lokasi pembibitan;
  4. Perkarangan rumah;
  5. Perkarangan kantor;
  6. Perkarangan rumah ibadah;
  7. Lokasi wisata;
  8. Taman kota;
  9. Pasar;
  10. Lapangan olahraga; dan
  11. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.

- b. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran/kecelakaan pemakai jalan.

#### Pasal 7

Kecelakaan pemakai jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak yang ternaknya ditangkap wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per-hari per-ekor.

### Bagian Kedua

#### Petugas Penertiban

#### Pasal 9

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
  - a. menjaga keselamatan hewan ternak;
  - b. menjaga keamanan hewan ternak;
  - c. memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap;
  - d. menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam; dan
  - e. menyediakan dan memberi makan hewan ternak yang ditangkap.
- (2) Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas ternak yang mati diluar kelalaian petugas.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas Penertiban dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

*Handwritten signature*

BAB IV  
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 11

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut :
  - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
  - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

BAB V  
KETENTUAN TEBUSAN ATAS HEWAN TERNAK YANG  
DITANGKAP

Pasal 12

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Petugas Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi semua kewajiban biaya pelaksanaan penertiban.
- (3) Besaran biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

BAB VI  
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban Hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Aceh Besar.



- (3) Pembentukan Tim Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan Ternak.
- (2) SOP Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan dipapan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan
  - b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.
- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat peritipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap resiko kematian ternak akibat kelalaian Petugas/Tim Penertiban Ternak, maka Pemerintah Kabupaten akan membayar ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga tafsiran.
- (2) Resiko cacat ternak pada saat penertiban tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENANGKAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemberian insentif dana atau anggaran kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak untuk penggemukan hewan ternak;
  - b. Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap aspek-aspek peternakan modern;

*JKP*

- c. Pemberian bantuan hewan ternak atau lahan dalam rangka penggemukan hewan ternak;
- d. Pendampingan kepada peternak atau kelompok oleh dinas yang membidangi peternakan; dan
- e. Aparat Kecamatan ikut bertanggungjawab mengoordinir aparat gampong serta berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak dengan bekerjasama dengan dinas yang mengemban fungsi peternakan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
  - b. Dinas yang membidangi peternakan;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Camat; dan
  - e. OPD terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman kota, pemukiman penduduk dan fasilitas lainnya.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Penangkapan

#### Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib memberitahukan kepada Camat atau Mukim atau Keuchik pada wilayah penangkapan secara lisan atau tulisan.
- (2) Setelah dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib :
  - a. membuat berita acara penangkapan hewan ternak yang ditandatangani oleh PPNS disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas;
  - b. mengirim surat kepada pemilik hewan ternak dengan tembusan disampaikan kepada Dinas pengemban fungsi peternakan, Camat, Mukim, Keuchik dengan melampirkan foto hewan ternak yang ditangkap; dan

*Handwritten signature/initials*

- c. menempel pada papan pengumuman masjid pada wilayah penangkapan.
- (3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat :
- a. jaring ikan atau jaring khusus untuk penangkapan hewan ternak;
  - b. menggunakan senjata bius; dan
  - c. senjata kejut khusus hewan.
- (4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Resor Aceh Besar.
- (5) Petugas Satpol PP dan WH dalam melakukan penangkapan terhadap hewan ternak dibekali dengan senjata kejut khusus hewan atau senjata bius dengan izin Kepolisian Resor Aceh Besar.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 Maret 2021 M  
5 Sya'ban 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 Maret 2021 M  
5 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
SULAIMI